



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : penggugat
Tempat Tanggal Lahir : P.Siantar 15 November 1979
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat (KTP) : Kota Balikpapan
Alamat Domisili : Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L a w a n

Nama : Tergugat
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : P.Siantar 17 April 1989
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta lampirannya:

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 008 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 September 2020, dalam Register Perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.BPP. mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GKPS Bandar Sakti tanggal 7 Juli 2012, sesuai dengan Akte Nikah kutipan Akte Perkawinan No.AK 5420002905 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-16072012-0005 tertanggal 12 Juli 2012.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2019, sering terjadi pertengkaran yang membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis.
4. Bahwa benar TERGUGAT tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai sorang istri.
5. Bahwa benar TERGUGAT sering melontarkan perkataan yang tidak pantas.
6. Bahwa benar PENGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu mengulangi dan melontarkan perkataan yang tidak pantas.
7. Bahwa benar TERGUGAT dikarenakan alasan medis tidak bisa hamil dan PENGUGAT mengharapkan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkar-pertengkar antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dan Beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan.
10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil kota Balikpapan dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dipersidangan maupun melalui Mediasi, dengan menunjuk BAMBANG SETYO W., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Mediator, namun tidak berhasil, karena itu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipanggil pada tanggal 21 Oktober 2020, Tanggal 04 Nopember 2020 dan Tanggal 11 Nopember 2020, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh Wakilnya untuk hadir dipersidangan , dan Menurut hemat majelis Tergugat dianggap tidak mengajukan Haknya lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yaitu :

1. Fotocopy KTP atas nama : Alexander Mangatas Tampubolon diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : Alexander Mangatas Tampubolon, diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-16072012-0005, Tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P.3.;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa foto copy surat tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian untuk surat tanda bukti dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sepanjang bukti surat yang sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi adalah teman Kantor Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai perceraian yang mana sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat karena sejak perkawinan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tapi menemui jalan buntu dan Penggugat dan Tergugat ingin tetap mau pisah
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat langsung pertengakaran Penggugat dan Tergugat tetapi hanya diceritakan oleh Tergugat ;
- Bahwa Percekcokan Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan fisik
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah teman Kantor Tergugat ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai perceraian yang mana sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat karena sejak perkawinan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tapi menemui jalan buntu dan Penggugat dan Tergugat ingin tetap mau pisah
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi hanya diceritakan oleh Tergugat ;
- Bahwa Percekcokan Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan fisik
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat sudah tidak mengajukan bukti – bukti lagi, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera didalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tebing Tinggi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-16072012-0005 tertanggal 16 Juli 2012 putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut :

- Karena sering terjadi pertengkaran atau percekcokan sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan Haknya untuk menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada disangkal, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dan dalam gugatan ini Penggugat telah mengajukan bukti P – 1 sampai dengan P – 3 yang menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa bukti saksi dari Penggugat yaitu saksi dan Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang Undang perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang susah disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sering terjadinya percekocan antara Penggugat dan Tergugat sehingga termasuk dalam alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 Pengggat mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tebing Tinggi putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan juga diakui oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang ini dan penyebab dari percekocan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan sampai sekarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak , maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai masing – masing kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan memerintahkan kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 4 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan kalah, maka patut dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari KAMIS, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami : SUTARMO, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, VERRA LYNDA L., SH. MH dan RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut disamping para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUTARMO, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

VERRA LYNDA L., SH. MH

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NOOR PARTIANSYAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 12.000,00
<hr/>	
- Jumlah	: Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)